



BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1314, 2017

KEMENDAGRI. Batas Daerah Kota Jambi dengan
Kabupaten Muaro Jambi. Provinsi Jambi

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2017
TENTANG

BATAS DAERAH KOTA JAMBI DENGAN
KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam

- Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3320);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA JAMBI DENGAN KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kota Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah.
3. Kabupaten Muaro Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik - titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi dimulai dari:

1. PBU 1 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 04.107''$ LS dan $103^{\circ} 39' 03.043''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dengan Desa Muara Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 0 dengan koordinat $1^{\circ} 35' 01.100''$ LS dan $103^{\circ} 39' 05.900''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 3 dengan koordinat $1^{\circ} 35' 25.453''$ LS dan $103^{\circ} 39' 14.223''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan Desa Kasang Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
2. PBU 3 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 4 dengan koordinat $1^{\circ} 35' 29.000''$ LS dan $103^{\circ} 39' 16.000''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan Desa Kasang Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
3. PBU 4 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 5 dengan koordinat $1^{\circ} 35' 51.850''$ LS dan $103^{\circ} 39' 24.400''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan Desa Kasang Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
4. PBU 5 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 1 dengan koordinat $1^{\circ} 36' 03.000''$ LS dan $103^{\circ} 39' 17.200''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 2 dengan koordinat $1^{\circ} 36' 08.700''$ LS dan $103^{\circ} 39' 15.400''$

BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 6 dengan koordinat $1^{\circ} 36' 26.638''$ LS dan $103^{\circ} 39' 18.239''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan Desa Kasang Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;

5. PBU 6 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 3 dengan koordinat $1^{\circ} 36' 38.500''$ LS dan $103^{\circ} 39' 26.800''$ BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 4 dengan koordinat $1^{\circ} 36' 32.800''$ LS dan $103^{\circ} 39' 27.800''$ BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 5 dengan koordinat $1^{\circ} 36' 33.500''$ LS dan $103^{\circ} 39' 34.700''$, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 6 dengan koordinat $1^{\circ} 36' 19.900''$ LS dan $103^{\circ} 39' 51.300''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 7 dengan koordinat $1^{\circ} 36' 24.910''$ LS dan $103^{\circ} 40' 00.000''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
6. PBU 7 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 7 dengan koordinat $1^{\circ} 36' 46.200''$ LS dan $103^{\circ} 40' 47.800''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 8 dengan koordinat $1^{\circ} 37' 09.400''$ LS dan $103^{\circ} 40' 51.800''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 8 dengan koordinat $1^{\circ} 37' 21.505''$ LS dan $103^{\circ} 40' 42.395''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
7. PBU 8 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 9 dengan koordinat $1^{\circ} 37' 31.300''$ LS dan $103^{\circ} 40' 32.100''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 10 dengan koordinat $1^{\circ} 37' 51.600''$ LS dan $103^{\circ} 40' 19.200''$ BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 11 dengan koordinat $1^{\circ} 37' 51.900''$ LS dan $103^{\circ} 40' 15.400''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 12 dengan koordinat $1^{\circ} 37' 58.400''$ LS dan $103^{\circ} 40' 15.300''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 13

- dengan koordinat $1^{\circ} 38' 01.300''$ LS dan $103^{\circ} 40' 09.900''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 9 dengan koordinat $1^{\circ} 38' 25.704''$ LS dan $103^{\circ} 40' 09.548''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
8. PBU 9 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 10 dengan koordinat $1^{\circ} 38' 36.558''$ LS dan $103^{\circ} 39' 37.720''$ BT yang terletak di samping Gapura Angso Duo Jalan Tangkit yang merupakan batas Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
 9. PBU 10 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 11 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 11.732''$ LS dan $103^{\circ} 39' 19.053''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
 10. PBU 11 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 12 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 25.792''$ LS dan $103^{\circ} 38' 59.395''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
 11. PBU 12 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 13 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 21.236''$ LS dan $103^{\circ} 38' 49.700''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
 12. PBU 13 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 14 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 15.800''$ LS dan $103^{\circ} 38' 39.500''$ BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 15 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 15.100''$ LS dan $103^{\circ} 38' 25.700''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 16 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 19.800''$ LS dan $103^{\circ} 38'$

- 11.300" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 17 dengan koordinat 1° 39' 17.600" LS dan 103° 38' 04.600" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 18 dengan koordinat 1° 39' 12.800" LS dan 103° 37' 59.700" BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 14 dengan koordinat 1° 39' 10.433" LS dan 103° 37' 50.795" BT yang merupakan batas Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
13. PBU 14 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 15 dengan koordinat 1° 39' 26.585" LS dan 103° 37' 39.032" BT yang merupakan batas Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
14. PBU 15 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 16 dengan koordinat 1° 39' 43.588" LS dan 103° 37' 28.537" BT yang merupakan batas Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
15. PBU 16 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 19 dengan koordinat 1° 39' 56.600" LS dan 103° 37' 23.700" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 20 dengan koordinat 1° 39' 45.600" LS dan 103° 37' 03.100" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 17 dengan koordinat 1° 39' 39.600" LS dan 103° 36' 58.720" BT yang merupakan batas Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
16. PBU 17 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 21 dengan koordinat 1° 39' 24.500" LS dan 103° 36' 46.700" BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 22 dengan koordinat 1° 39' 24.800" LS dan 103° 36' 42.700" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 23 dengan koordinat 1° 39' 37.689" LS dan 103° 36'

- 28.148" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 18 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 58.710''$ LS dan $103^{\circ} 36' 58.390''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
17. PBU 18 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 24 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 00.423''$ LS dan $103^{\circ} 37' 00.147''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 25 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 19.041''$ LS dan $103^{\circ} 37' 18.457''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 26 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 25.125''$ LS dan $103^{\circ} 37' 35.901''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 27 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 36.150''$ LS dan $103^{\circ} 37' 34.665''$ BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 28 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 35.316''$ LS dan $103^{\circ} 37' 43.238''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 19 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 44.855''$ LS dan $103^{\circ} 37' 38.188''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dengan Desa Talang Belido Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
 18. PBU 19 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 20 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 06.889''$ LS dan $103^{\circ} 37' 24.379''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dengan Desa Talang Belido Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
 19. PBU 20 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 21 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 20.704''$ LS dan $103^{\circ} 37' 14.515''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dengan Desa Talang Belido Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
 20. PBU 21 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 29 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 24.800''$ LS dan $103^{\circ} 37' 17.100''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 30

dengan koordinat $1^{\circ} 41' 46.073''$ LS dan $103^{\circ} 37' 16.515''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 22 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 26.182''$ LS dan $103^{\circ} 36' 58.146''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dengan Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;

21. PBU 22 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 23 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 28.871''$ LS dan $103^{\circ} 36' 47.589''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dengan Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
22. PBU 23 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 24 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 30.170''$ LS dan $103^{\circ} 35' 44.760''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dengan Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
23. PBU 24 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 25 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 22.710''$ LS dan $103^{\circ} 35' 18.810''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dengan Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
24. PBU 25 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 112 TAHUN 2011 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 09.970''$ LS dan $103^{\circ} 34' 53.151''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dengan Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
25. PBU 112 TAHUN 2011 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 26 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 13.620''$ LS dan $103^{\circ} 34' 47.020''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dengan Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
26. PBU 26 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 27 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 10.045''$ LS dan $103^{\circ} 34'$

- 36.022" BT yang merupakan batas Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dengan Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
27. PBU 27 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 28 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 09.730''$ LS dan $103^{\circ} 34' 34.000''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dengan Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
 28. PBU 28 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 29 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 04.220''$ LS dan $103^{\circ} 34' 22.700''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dengan Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
 29. PBU 29 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 30 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 18.160''$ LS dan $103^{\circ} 34' 06.930''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dengan Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
 30. PBU 30 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU BHXVIII dengan koordinat $1^{\circ} 40' 49.900''$ LS dan $103^{\circ} 34' 05.974''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dengan Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
 31. PBU BHXVIII selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 33 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 50.280''$ LS dan $103^{\circ} 33' 33.410''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dengan Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
 32. PBU 33 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 123 TAHUN 2011 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 47.802''$ LS dan $103^{\circ} 32' 53.151''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dengan Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
 33. PBU 123 TAHUN 2011 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.XIII dengan koordinat $1^{\circ} 40' 54.100''$

- LS dan $103^{\circ} 32' 33.900''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dengan Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
34. PBU P.XIII selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 36 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 34.060''$ LS dan $103^{\circ} 31' 27.190''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dengan Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
 35. PBU 36 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 31 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 58.150''$ LS dan $103^{\circ} 31' 43.747''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 37 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 25.987''$ LS dan $103^{\circ} 31' 51.556''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dengan Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
 36. PBU 37 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 38 dengan koordinat $1^{\circ} 38' 58.730''$ LS dan $103^{\circ} 31' 36.320''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dengan Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
 37. PBU 38 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 39 dengan koordinat $1^{\circ} 38' 42.190''$ LS dan $103^{\circ} 32' 16.200''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dengan Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
 38. PBU 39 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 40 dengan koordinat $1^{\circ} 38' 04.506''$ LS dan $103^{\circ} 32' 26.898''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dengan Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;

39. PBU 40 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 41 dengan koordinat $1^{\circ} 37' 14.574''$ LS dan $103^{\circ} 32' 41.240''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dengan Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
40. PBU 41 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 42 dengan koordinat $1^{\circ} 36' 41.447''$ LS dan $103^{\circ} 32' 53.830''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dengan Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
41. PBU 42 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 43 dengan koordinat $1^{\circ} 36' 10.720''$ LS dan $103^{\circ} 32' 41.642''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dengan Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
42. PBU 43 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 44 dengan koordinat $1^{\circ} 36' 02.600''$ LS dan $103^{\circ} 32' 31.400''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dengan Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
43. PBU 44 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 45 dengan koordinat $1^{\circ} 35' 37.390''$ LS dan $103^{\circ} 32' 16.500''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dengan Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
44. PBU 45 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 46 dengan koordinat $1^{\circ} 35' 21.080''$ LS dan $103^{\circ} 32' 06.140''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dengan Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;

45. PBU 46 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Sungai Batanghari sampai pada TK 32 dengan koordinat $1^{\circ} 35' 13.400''$ LS dan $103^{\circ} 32' 48.300''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (median line) Sungai Batanghari sampai pada TK 33 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 56.900''$ LS dan $103^{\circ} 33' 01.500''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Sungai Batanghari sampai pada TK 34 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 27.300''$ LS dan $103^{\circ} 34' 02.700''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 47 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 01.600''$ LS dan $103^{\circ} 34' 46.000''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi dengan Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
46. PBU 47 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 48 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 39.600''$ LS dan $103^{\circ} 35' 12.300''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi dengan Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
47. PBU 48 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 49 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 18.400''$ LS dan $103^{\circ} 35' 37.600''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi dengan Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
48. PBU 49 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 50 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 54.000''$ LS dan $103^{\circ} 36' 16.800''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi dengan Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
49. PBU 50 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 51 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 48.000''$ LS dan $103^{\circ} 36' 38.900''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi dengan Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;

50. PBU 51 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 52 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 52.500''$ LS dan $103^{\circ} 37' 00.600''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan Kota Jambi dengan Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
51. PBU 52 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 53 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 09.400''$ LS dan $103^{\circ} 37' 18.200''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan Kota Jambi dengan Desa Niaso Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
52. PBU 53 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 54 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 04.500''$ LS dan $103^{\circ} 37' 44.400''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan Kota Jambi dengan Desa Niaso Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
53. PBU 54 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 55 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 05.795''$ LS dan $103^{\circ} 37' 50.649''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi dengan Desa Niaso Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
54. PBU 55 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 56 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 01.863''$ LS dan $103^{\circ} 38' 21.081''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi dengan Desa Niaso Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
55. PBU 56 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 57 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 02.600''$ LS dan $103^{\circ} 38' 56.700''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi dengan Desa Niaso Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
56. PBU 57 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 58 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 14.900''$ LS dan $103^{\circ} 39' 05.500''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi dengan Desa Niaso Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;

57. PBU 58 selanjutnya ke arah Selatan memotong Sungai Batanghari sampai pada PBU 59 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 39.200''$ LS dan $103^{\circ} 38' 58.700''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dengan Desa Muara Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi; dan
58. PBU 59 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 1 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 04.107''$ LS dan $103^{\circ} 39' 03.043''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dengan Desa Muara Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA